

Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa

Rosintya Roudhotul Zahirah

hiraatyaa@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Humans in living their lives have a variety of unlimited needs. This is what causes humans to behave in a consumptive manner so that humans will justify any means to get money for their consumptive behavior. One way is by way of mortgaging goods that do not belong to him. As is the case that is rife in Indonesia that in this case the object of the pawning agreement is a rental car and the pawnbroker is not the owner of the object, but the pawnbroker pawned the object to the pawn recipient. In such cases there are doubts about the validity of the contract and legal remedies made by the owner of the object to get his rights back. Through a conceptual approach, legislation approach and case studies, the conclusion is that the pledge agreement in this case is invalid due to the lack of good faith in this agreement and the fulfillment of the agreement's objective conditions, ie permissible causes. For legal remedies, the owner of the pawn object may file a legal remedy in both civil and criminal matters. The lien giver can be held liable by submitting a default by the owner of the pawn object and may be subject to punishment for embezzlement. Pawn recipients can be held accountable by filing a revindication claim by the owner of the pawn object and may be subject to punishment for committing criminal offenses.

Keywords: Pawn; Car Rental; Pawn Legitimacy; Legal Remedies.

Abstrak

Manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang tak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia berperilaku konsumtif sehingga manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi melancarkan perilaku konsumtifnya. Salah satunya adalah melalui cara menggadaikan barang yang bukan miliknya. Seperti kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia bahwa dalam kasus ini objek dari perjanjian gadai adalah sebuah mobil sewa dan pemberi gadai bukanlah pemilik dari objek tersebut, namun pemberi gadai menggadaikan objek tersebut kepada penerima gadai. Dalam kasus tersebut terdapat keraguan akan keabsahan perjanjian gadainya dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik objek tersebut untuk mendapatkan haknya kembali. Melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, maka didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian gadai dalam kasus ini tidak sah dikarenakan tidak adanya itikad baik dalam perjanjian ini dan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian yakni sebab yang diperbolehkan. Untuk upaya hukum, pemilik objek gadai dapat mengajukan upaya hukum dalam hal perdata maupun pidana. Pemberi gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat wanprestasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penggelapan. Penerima gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat revindikasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Gadai; Mobil Sewa; Keabsahan Gadai; Upaya Hukum.

Pendahuluan

Manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Namun kebutuhan yang diperlukan oleh manusia terkadang dipengaruhi oleh hasrat untuk selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan bukan dibutuhkan, sehingga hal ini membuat kebutuhan tersebut menjadi tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas inilah yang menyebabkan manusia berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang gemar menggunakan uangnya dalam skala yang besar. Dengan adanya perilaku konsumtif, manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan keinginannya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi melancarkan perilaku konsumtifnya. Salah satunya adalah melalui cara menggadaikan barang yang bukan miliknya. Seperti kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia bahwa dalam kasus ini objek dari perjanjian gadai adalah sebuah mobil sewa atau yang biasa disebut dengan mobil rental dan pemberi gadai bukanlah pemilik dari objek tersebut, namun pemberi gadai menggadaikan objek tersebut kepada penerima gadai.

Salah satu kasus mengenai gadai mobil sewa adalah kasus yang terjadi pada bulan Maret 2018 yang terjadi di Depok, seorang wanita berusia 37 tahun yang berinisial EW, melakukan gadai mobil yang disewanya, mobil yang digadaikanpun tidak hanya berjumlah satu, namun terdapat 14 mobil yang telah digadaikan, hal ini dikarenakan EW ingin mendapatkan uang dari hasil gadai mobil untuk menutupi uang sewa mobil yang sebelumnya menunggak, modus yang digunakan EW yakni dengan membayar uang sewanya terlebih dahulu kepada pemilik mobil sewa lalu setelah mobil sewa tersebut berada ditangannya, kemudian EW menggadaikannya.¹

Gadai adalah suatu cara untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjaminkan suatu barang yang benda tersebut harus diberikan kepada penerima

¹ Iwan Supriyatna, 'Gadaikan 14 Mobil Rental, Seorang Wanita Di Depok Diamankan Polisi' (*Kompas.com*, 2018) <<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/21/15140811/gadaikan-14-mobil-rental-seorang-wanita-di-depok-diamankan-polisi>> accessed 2 Agustus 2019.

gadai (si berpiutang/kreditor) dan berada dibawah kekuasaan penerima gadai hingga uang yang dipinjam oleh pemberi gadai (si berutang/debitor) dibayarkan/dikembalikan. Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata yang dalam hal ini adalah penyerahan kekuasaan atas barang gadai.² Objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud (seperti: laptop, handphone, komputer) maupun tidak berwujud (seperti: saham, piutang, deposito). Benda menurut Pasal 504 BW terdiri dari benda bergerak (seperti : kendaraan bermotor, perhiasan) dan benda tidak bergerak (seperti : tanah, rumah, bangunan). Sedangkan dalam perkembangannya terdapat pembagian benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Dalam kasus tersebut, gadai telah disalahgunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan tersendiri yakni mendapatkan uang demi melakukan perilaku konsumtif. Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya itikad baik pada pemberi gadai dan penerima gadai sehingga terjadilah kasus gadai mobil sewa. Itikad baik merupakan suatu prinsip yang melandasi berbagai aspek kehidupan terutama perjanjian. Hal ini diperkuat oleh pendapat Subekti yang berpendapat bahwa prinsip itikad baik merupakan salah satu sendi dalam hukum perjanjian, serta Subekti juga berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³ Namun, pada saat ini urgensi penggunaan itikad baik dalam melakukan perjanjian gadai sangatlah berkurang, hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus yang telah dipaparkan yakni mengenai gadai mobil sewa.

Gadai sebagai Jaminan Kebendaan

Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan yang mengatur mengenai benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang diatur dalam Buku II Bab XX BW pada Pasal 1150-1160 BW. Pengertian gadai berdasarkan Pasal 1150

² Dermina Dalimunthe, 'Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)' (2018) 4 *Yurisprudencia*. [53].

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 1996). [41].

BW bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Terdapat beberapa unsur gadai yang dapat kita tarik dari pengertian gadai pada Pasal 1150 BW yakni :

- a. Objek Gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b. Objek Gadai harus diserahkan dan dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga (*Inbezitstelling*);
- c. Kreditor pemegang gadai dalam mengambil pelunasan didahulukan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya apabila debitor wanprestasi sebagai perwujudan dari asas *Droit de Preference*;
- d. Perjanjian gadai adalah perjanjian tambahan (*accessoir*);
- e. Ketidak Berlakuan Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* dalam Gadai;
- f. Berlakunya Asas *Droit de Suite* dalam Gadai.

Terkait dengan unsur serta karakteristik gadai, hal ini berkaitan dengan syarat sah gadai, karena syarat sah utama gadai terkandung dalam unsur gadai yakni *inbezitstelling*. Syarat sah gadai bergantung pada *inbezitstelling*. Pada jaminan gadai, objek jaminan atau benda gadai harus diasingkan dari pemilik benda atau dikeluarkan kekuasaan dari pemilik benda. Jika benda gadai tidak diserahkan kepada kreditor atau pihak ketiga atau tidak diasingkan atau dikeluarkan kekuasaan dari pemilik benda maka gadai tidak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1152 ayat (1) BW yang intinya mewajibkan untuk melepas kekuasaan benda gadai dari kekuasaan nyata debitor dan melepaskan serta menyerahkan kekuasaan akan benda tersebut terhadap kreditor atau pihak ketiga yang telah disepakati, pelanggaran terhadap Pasal 1152 ayat (1) BW membawa akibat perjanjian jaminan gadai menjadi batal.⁴ Sehingga dalam hal ini, *inbezitstelling* selain sebagai ciri khas

⁴ Moch Isnaeni, *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek* (Revka Petra Media 2016).[70].

atau karakteristik dari gadai, tetapi juga sebagai syarat sahnya dari gadai. Akibat dari ciri khas atau karakteristik *inbezitstelling* ditiadakan, walaupun disepakati oleh para pihak sekalipun, membuat perjanjian gadai tersebut tidak pernah ada, dengan demikian kreditor hanya dilindungi oleh Pasal 1131 BW semata, yakni benda gadai tersebut hanya akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang, dan hal ini membuat pemegang gadai yang pada mulanya berposisi sebagai kreditor *preference* akan hanya berposisi sebagai kreditor konkuren karena hal ini membuat kreditor gadai kehilangan *preferencenya*.⁵ Bahkan pada Pasal 1152 ayat (2) BW disebutkan bahwa “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”.

Namun selain *inbezitstelling* sebagai syarat sah gadai, terdapat syarat sah gadai lainnya yakni Pasal 1320 BW mengenai syarat sah perjanjian, mengingat gadai merupakan bentuk dari perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian gadai merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan (*accessoir*), selain itu perjanjian gadai terbentuk juga dikarenakan adanya hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai, bahwa hubungan hukum yang dimaksud disini adalah sebuah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak baik pemberi gadai maupun penerima gadai.

Pasal 1320 BW mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yang didalamnya terdapat empat syarat yakni:

1. Sepakat (Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya);
2. Cakap (Kecakapan untuk membuat suatu perikatan);
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Suatu Sebab yang Diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut kemudian dibedakan ke dalam dua syarat yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian yakni dalam hal gadai adalah debitor (pemberi gadai) dan kreditor (penerima gadai). Termasuk syarat subjektif dari keempat syarat di

⁵ Moch Isnaeni, *Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam Burgerlijk Wetboek : Gadai Dan Hipotek* (Revka Petra Media 2016).[70].

atas yakni sepakat dan cakap, karena kedua hal ini berkaitan dengan subjek dari perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibatnya dapat dibatalkan, namun selama belum dibatalkan maka perjanjian akan tetap sah. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian yakni dalam hal gadai adalah benda gadai. Termasuk syarat objektif dari keempat syarat di atas yakni suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan, karena kedua hal ini berkaitan dengan objek dari perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka akibatnya batal demi hukum.

Objek Gadai dan Perkembangannya

Objek gadai adalah benda bergerak. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, penggolongan mengenai benda bergerak dan tidak bergerak bergeser menjadi penggolongan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Penggolongan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar ini dilatar belakangi oleh perkembangan jaman yang mengharuskan untuk dilakukannya pembagian mengenai hal ini, mengingat penggunaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar pada jaman sekarang sangatlah tinggi maka dari itu perlu diatur, karena dalam BW pembagian benda terdaftar dan benda tidak terdaftar tidak diatur. Alasan lain dalam penggunaan penggolongan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar adalah dengan adanya penggolongan ini lebih memberikan kepastian hukum bagi benda-benda yang bernilai tinggi serta lebih memberi perlindungan hukum, tidak hanya sekedar menggolongkan atau membagi saja, tetapi terdapat unsur proteksi didalam penggolongan ini. Sehingga apabila dikaitkan dengan gadai maka penggolongan ini akan dibagi menjadi benda bergerak terdaftar dan benda bergerak tidak terdaftar.

Benda terdaftar adalah benda-benda yang didaftar dalam suatu register umum yang dikelola oleh suatu instansi yang diberi wewenang untuk itu.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, benda terdaftar adalah benda yang

⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, 'Lahirnya Hak Kebendaan' (2012) XVII Perspektif.[45].

kepemilikannya jelas dan terdapat bukti otentik atas kepemilikan benda tersebut. Lalu apabila dikaitkan dengan gadai, maka yang dimaksud dengan benda terdaftar adalah benda bergerak terdaftar, karena objek dari gadai adalah benda bergerak. Sehingga didapatkan pengertian mengenai benda bergerak terdaftar yakni benda-benda yang dapat dipindah tangankan dan dialihkan secara nyata yang didaftarkan dalam suatu register umum yang dikelola oleh suatu instansi yang diberi wewenang untuk itu. Contoh dari benda bergerak terdaftar adalah kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor yang memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB yakni Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Dalam hal peralihan kepemilikan benda bergerak terdaftar, perlu dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan seperti sertifikat maupun bukti kepemilikan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa dalam benda bergerak terdaftar pada gadai tidak berlaku asas bahwa yang menguasai benda adalah pemiliknya.

Sedangkan untuk benda tidak terdaftar memiliki pengertian yaitu benda-benda yang tidak terdaftar di dalam suatu register umum.⁷ Jika dikaitkan dengan gadai, maka benda tidak terdaftar akan menjadi benda bergerak tidak terdaftar mengingat objek dari gadai adalah benda bergerak. Sehingga benda bergerak tidak terdaftar memiliki pengertian yaitu benda yang dapat dipindahtangankan dan dialihkan secara nyata namun tidak terdaftar dalam suatu register umum. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa benda bergerak tidak terdaftar dalam hal kepemilikan sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya bukti otentik dalam kepemilikan benda bergerak tidak terdaftar. Maka dari itu banyak kasus-kasus mengenai benda bergerak tidak terdaftar yang disalah gunakan oleh seseorang untuk dialihkan kepemilikannya.

Jika dibandingkan dengan benda bergerak terdaftar, pemerintah untuk mengawasi pergerakan suatu benda bergerak terdaftar lebih mudah dibandingkan dengan benda bergerak tidak terdaftar, karena pada benda bergerak terdaftar, benda tersebut telah didaftarkan pada register umum yang tersinkronisasi dengan

⁷ *ibid.*

sistem yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah lebih mudah dalam mengawasinya dan mengontrolnya dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya.⁸ Contoh dari benda bergerak tidak terdaftar adalah arloji, laptop, *handphone*, serta benda lainnya yang dapat dialihkan secara nyata dan tidak didaftarkan.

Dalam hal peralihannya, benda bergerak tidak terdaftar sangatlah rawan untuk beralih dari pemiliknya, karena pada benda bergerak tidak terdaftar menganut asas “siapa yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya” sehingga sulit untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari benda tersebut.⁹

Prinsip Itikad Baik pada Gadai

Prinsip itikad baik merupakan sebuah prinsip yang digunakan diberbagai aspek kehidupan. Itikad baik berasal dari bahasa hukum Romawi *bona fides* yang berarti *bona* atau *bonus* adalah tulus dan baik, lalu *fides* adalah kepercayaan pada kebijakan seseorang, maka hakekat dari *bona fides* adalah berbuat baik, jujur dan tulus serta mengutamakan kepatutan.¹⁰ Dengan demikian, prinsip itikad baik bertujuan sebagai landasan setiap orang untuk menanamkan niat baik dan mengutamakan kepatutan dalam bertindak maupun melakukan suatu perbuatan baik itu perbuatan hukum ataupun bukan perbuatan hukum.

Prinsip itikad baik juga berlaku dalam hal perjanjian. Prinsip itikad baik merupakan salah satu unsur terpenting dalam perjanjian, hal ini dikarenakan dalam suatu perjanjian terdapat suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, bahwa dalam hal tersebut haruslah ada prinsip itikad baik yang dapat menimbulkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan tujuan demi keberlangsungan perjanjian tersebut agar berjalan dengan lancar. Prinsip itikad baik dalam hal perjanjian sangat penting adanya dapat dibuktikan dengan adanya pengaturan prinsip itikad baik yang diatur dalam

⁸ *ibid.*

⁹ *ibid.*

¹⁰ Y Sogar Simamora, [et.,al.], *Buku Ajar Hukum Kontrak* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).[9].

Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itikad baik memiliki pengertian bahwa dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia, jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian.¹¹

Itikad baik yang berkaitan dengan permasalahan gadai atas objek mobil sewa adalah itikad baik yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan perjanjian, itikad baik dalam hal ini adalah perasaan untuk berbuat baik yang muncul dari dalam hati seseorang dalam melakukan tindakan terhadap pelaksanaan perjanjian yang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Itikad baik yang memiliki makna sesuai dengan hal ini adalah itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Jadi, maksud itikad baik yang berkaitan dengan perjanjian adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki suatu keharusan untuk tidak melakukan segala suatu hal maupun perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan yaitu yang tidak bertentang dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan baik para pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun salah satu pihak, serta prinsip itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan dalam melaksanakan perjanjian guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian.¹² Maka prinsip itikad baik bertujuan untuk mencegah seseorang dalam pelaksanaan perbuatannya terhindar dari perbuatan yang bertentang dengan norma kepatutan dan norma kesusilaan dan juga perbuatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan yang ada di masyarakat serta kepentingan orang lain.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Prenada Media Group 2010).[139].

¹² Agus Suwandono, Amila Desiani, Muhamad Amirulloh, 'Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik' (2018) 2 Acta Diurnal 9.

Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Gadai atas Objek Mobil Sewa berdasarkan Perkembangan Penggolongan Benda dan Prinsip Itikad Baik

Pada kasus yang sedang marak terjadi yakni gadai mobil sewa, dapat diketahui bahwa objek gadai dalam kasus ini adalah mobil. Mobil berdasarkan perkembangan penggolongannya termasuk ke dalam benda bergerak terdaftar. Dalam hal keabsahan suatu perjanjian gadai yang objek gadainya berupa benda bergerak terdaftar, maka dalam hal ini terjadi pergeseran perkembangan keabsahan perjanjian gadai. Jika berdasarkan Pasal 1151 ayat (1) dan ayat (2) BW bahwa syarat sah gadai adalah *inbezitstelling*. Maka hal ini tidak berlaku bagi benda bergerak terdaftar, karena berdasarkan perkembangannya, terhadap benda bergerak terdaftar syarat sah perjanjian gadai bergantung selain *inbezitstelling* juga berlaku prinsip itikad baik di dalamnya. Hal ini dikarenakan pada benda bergerak terdaftar, tidak berlaku asas yang terkandung dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yakni “siapa yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya”, sehingga mengharuskan si penerima gadai untuk meminta pemberi gadai untuk menunjukkan bukti kepemilikan benda gadai tersebut, karena pada dasarnya, benda bergerak terdaftar memiliki bukti kepemilikan benda. Hal ini dilakukan oleh penerima gadai sebagai wujud penerapan prinsip itikad baik dalam menerima gadai.

Prinsip itikad baik dari penerima gadai adalah mutlak untuk memastikan kepemilikan benda yang akan digadaikan, hal ini dilakukan dengan cara meminta bukti kepemilikan dari mobil tersebut berupa BPKB. Tidak ada alasan bagi penerima gadai untuk tidak mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik dari pemberi gadai. Oleh karena itu, seyogyanya penerima gadai dalam menerima gadai berupa benda bergerak terdaftar harus memastikan kepemilikan benda gadai tersebut dengan adanya bukti kepemilikan benda gadai, sehingga dapat diketahui bahwa penerima gadai dalam kasus ini tidak memiliki itikad baik. Pemberi gadai dalam kasus ini, tidak ada sedikitpun itikad baik dalam dirinya, karena dari awal perjanjian si pemberi gadai tidak memiliki itikad baik, bahkan ia sudah beritikad buruk sejak awal ia menyewa mobil. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak baik pemberi

gadai maupun penerima gadai, sehingga keabsahan perjanjian gadai atas objek berupa mobil sewa berdasarkan prinsip itikad baik adalah tidak sah.

Dalam hal pemenuhan syarat sah terjadinya perjanjian gadai berdasarkan Pasal 1320 BW, perjanjian gadai dengan objek berupa mobil sewa ini pun tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yakni syarat objektif.

Pada perjanjian gadai mobil sewa ini, yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat objektif yakni tidak memenuhi syarat suatu sebab yang diperbolehkan. Pada syarat ini, dalam suatu perjanjian diharuskan untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dilakukannya perjanjian gadai yang objek gadainya berupa mobil yang tergolong benda bergerak terdaftar lalu mobil tersebut bukan milik dari si pemberi gadai, melainkan milik orang lain, maka dapat dikatakan bahwa pemberi gadai telah melakukan sesuatu hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Walaupun pada nyatanya, tidak ada satupun pasal dari peraturan perundang-undangan manapun yang jelas menyatakan bahwa benda bergerak terdaftar yang digadaikan bukan oleh pemiliknya dilarang oleh undang-undang. Namun apabila hal ini dianalogikan dengan beberapa pasal dalam beberapa undang-undang yang juga mengatur mengenai kewenangan pemilik benda terhadap peralihan benda dan melakukan perbuatan hukum, seperti halnya dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia." dan juga dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah bahwa "Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.". Maka dengan melakukan penganalogian terhadap dua ketentuan dalam dua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan gadai yang objeknya berupa benda bergerak terdaftar, pemberi gadai adalah orang perseorangan atau korporasi/badan hukum yang merupakan pemilik benda yang berwenang atas benda

tersebut untuk melakukan peralihan benda dan melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut. Sehingga dengan dilakukannya penganalogian dan didapatkan kesimpulan bahwa pemberi gadai atas objek benda bergerak terdaftar haruslah pemilik benda. Sedangkan dalam kasus gadai mobil sewa ini, pemberi gadai bukanlah pemilik benda berupa mobil. Dan dikarenakan objek gadainya berupa benda bergerak terdaftar, maka tidak berlaku asas “siapa yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya” sesuai Pasal 1977 ayat (1) BW karena untuk memenuhi pasal tersebut selain hanya berlaku pada benda bergerak tidak terdaftar juga perlu dilandasi adanya itikad baik dalam pelaksanaan pasal tersebut. Selain tidak berlakunya Pasal 1977 ayat (1) BW, apabila objek gadai tersebut benda bergerak terdaftar maka berlaku asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet* yang merupakan asas umum kewenangan menjaminkan yang memiliki makna yang berwenang untuk menjaminkan adalah pemilik benda.

Ketidaksihan perjanjian gadai ini juga diperkuat dengan Pasal 1335 BW bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam kasus gadai mobil sewa ini, pemberi gadai yang bertindak seolah-olah seperti pemilik benda adalah bentuk dari sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, sehingga berdasarkan Pasal 1335 BW perjanjian gadai ini tidak mempunyai kekuatan. Hal ini selaras dengan Pasal 1337 BW bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”, yang merupakan pasal mengenai syarat objektif suatu perjanjian yakni suatu sebab yang diperbolehkan. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian gadai ini, maka akibat hukumnya adalah perjanjian gadai mobil sewa ini batal demi hukum.

Tanggung Gugat Dalam Keperdataan Pada Upaya Hukum Pemilik Objek Gadai Berupa Mobil Sewa Apabila Digadaikan Oleh Penyewa

Pemilik objek gadai berupa mobil sewa dalam kasus ini dapat melakukan upaya hukum dalam hal keperdataan untuk mendapatkan kembali haknya

yakni mobil yang dijadikan objek gadai dengan melakukan upaya hukum berupa gugat revindikasi terhadap penerima gadai dan dan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap tidak dipenuhinya prestasi yakni pengembalian mobil atas perjanjian sewa-menyewa, pemilik objek gadai dapat menggugat dengan gugat wanprestasi terhadap pemberi gadai sebagai penyewa mobil yang merupakan objek gadai.

a. Gugat Revindikasi

Pembentuk undang-undang dengan tangkas telah menyiapkan dan menyediakan perlindungan hukum yang akurat terhadap gangguan pihak lain yang bisa saja sewaktu-waktu menimpa pemilik benda yakni sebuah senjata prima berupa hak revindikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 574 BW.¹³ Seperti yang terjadi pada kasus gadai objek mobil sewa ini, pemilik objek gadai berupa mobil dapat melakukan upaya hukum dalam hal keperdataan berupa gugat revindikasi dengan tujuan untuk mendapatkan kembali hak dari pemilik benda yakni mobil yang digunakan sebagai objek gadai.

Gugat revindikasi merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang pemilik benda pemegang hak kebendaan atas hak revindikasi yang dimilikinya. Hak Revindikasi memiliki pengertian yaitu hak atas suatu benda yang pemiliknya dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak yang diberikan oleh undang-undang.¹⁴ Hak Revindikasi diatur dalam Pasal 574 BW yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya.". Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pemilik objek gadai dapat menuntut untuk mengembalikan mobil yang dijadikan sebagai objek gadai untuk diserahkan kepada pemilik mobil tersebut dengan melakukan gugatan revindikasi.

Pada objek gadai yang berupa benda bergerak terdaftar, seperti halnya pada kasus gadai dengan objek berupa mobil sewa, hal demikian untuk tidak menuntut

¹³ Isnaeni, (n 5)., *Op.Cit.*[130].

¹⁴ Usanti, (n 6)., *Op.Cit.*[46].

penerima gadai adalah tidak diberlaku. Dikarenakan pada objek gadai benda bergerak terdaftar diharuskan adanya bukti kepemilikan sedangkan apabila barang gadai diterima tanpa adanya bukti kepemilikan, besar kemungkinan bahwa si penerima gadai atau si berpiutang tidak memiliki itikad baik sehingga ketentuan pada Pasal 1977 ayat (1) yang memiliki ketentuan selaras dengan Pasal 1152 ayat (4) BW bahwa penerima gadai yang menerima benda gadai tidak dari atas nama pemilik benda akan dilindungi oleh hukum, tidak berlaku pada objek gadai benda bergerak terdaftar. Oleh karena, untuk menerapkan Pasal 1152 ayat (4) BW dan Pasal 1977 ayat (1) BW haruslah terdapat unsur itikad baik dari penerima gadai atau pihak ketiga.

Sehingga dalam kasus gadai dengan objek gadai berupa mobil sewa, penerima gadai dapat diminta tanggung gugatnya berupa gugat revindikasi oleh pemilik objek gadai atau dengan kata lain pemilik objek gadai dapat menuntut penerima gadai untuk mengembalikan mobil yang dijadikan sebagai objek gadai untuk diserahkan kepada pemilik mobil tersebut dengan melakukan gugatan revindikasi, karena dalam hal ini si penerima gadai tidak memiliki itikad baik, dan karena objek dari gadai adalah benda bergerak terdaftar, maka penerima gadai tidak dilindungi oleh hukum.

Pemilik benda dengan melakukan gugatan revindikasi yang ditujukan kepada penerima gadai memiliki tuntutan untuk dilakukannya sita revindikasi. Sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) adalah kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri yang terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang tersebut, dengan ketentuan:

- hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat);
- barang tersebut berada di tangan orang lain tanpa hak;
- permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.¹⁵

b. Gugat Wanprestasi

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2015).[326].

Pada kasus gadai dengan objek gadai berupa mobil sewa ini, pemilik benda dapat melakukan gugat wanprestasi kepada pemberi gadai. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan hukum berupa perjanjian sewa menyewa antara pemilik mobil dengan pemberi gadai yang dalam kasus ini pemilik mobil berkedudukan sebagai pihak yang menyewakan (kreditor) dan pemberi gadai sebagai penyewa (debitor). Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut terdapat ketentuan yang telah diperjanjikan yakni pengembalian mobil yang disewa pada tanggal yang telah ditentukan ketika masa sewanya telah berakhir. Namun pada kenyataannya, mobil tersebut tidak dikembalikan pada tanggal yang telah ditentukan dan diperjanjikan. Dengan demikian debitor telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprestatie* yang berarti prestasi yang buruk.¹⁶ Wanprestasi dapat disebut juga dengan ingkar janji atau cidera janji. Terdapat hubungan antara wanprestasi dengan pelaksanaan prestasi dari perikatan yang lahir karena perjanjian, karena wanprestasi terjadi karena prestasi yang tidak dilaksanakan secara langsung atau seketika.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁷

Jika dikaitkan dengan kasus gadai yang objek gadainya berupa mobil sewa, maka dalam perjanjian sewa menyewa antara pemilik benda selaku pihak yang menyewakan dan pemberi gadai selaku penyewa, penyewa telah melakukan wanprestasi yang berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Hal ini dikarenakan antara pihak yang menyewakan dengan penyewa telah melakukan perjanjian untuk pengembalian mobil dalam jangka waktu yang telah ditentukan, namun hingga waktu yang telah diperjanjikan tiba, prestasi yang berupa pengembalian mobil tersebut tidak dipenuhi.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1979).[45].

¹⁷ *ibid.*

Terhadap kelalaian atau kealpaan penyewa sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi dan hukuman atau dapat juga disebut dengan akibat dari wanprestasi, yakni :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, jikalau sampai diperkarakan di depan hakim.¹⁸

Pada Pasal 1267 BW juga diatur mengenai ketentuan tuntutan-tuntutan yang dapat dilakukan oleh pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang berupa :

1. Pemenuhan Perjanjian;
2. Pemenuhan Perjanjian disertai dengan Ganti Rugi;
3. Ganti Rugi saja;
4. Pembatalan Perjanjian;
5. Pembatalan disertai Ganti Rugi.¹⁹

Untuk menentukan tuntutan apa yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi atau dapat dikatakan pihak yang merasa dirugikan dapat memilih diantara kelima tuntutan tersebut, tuntutan manakah yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Jika dikaitkan dengan kasus gadai yang objek gadainya berupa mobil sewa yang didalamnya terdapat perjanjian sewa menyewa, maka dengan ini pemilik dari mobil tersebut dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi kepada pemberi gadai, hal ini dikarenakan pemberi gadai belum memenuhi prestasinya yakni mengembalikan mobil yang ia sewa pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian, serta dengan tidak dikembalikannya mobil tersebut, pemilik objek gadai mengalami kerugian yakni terhambatnya penghasilan dalam usahanya yakni menyewakan mobil, hal ini dikarenakan, objek gadai yang berupa mobil sewa tersebut digunakan sebagai sumber penghasilan oleh pemilik objek

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ *ibid.*[53].

gadai dengan menyewakan mobil tersebut kepada orang lain atau dapat disebut sebagai rental mobil.

Tanggung Jawab Dalam Kepidanaan Pada Upaya Hukum Pemilik Objek Gadai Berupa Mobil Sewa Apabila Digadaikan Oleh Penyewa

Pada kasus gadai dengan objek gadai berupa mobil sewa, pemilik benda dapat memidanakan pemberi gadai maupun penerima gadai.

a. Tanggung Jawab dalam Kepidanaan oleh Pemberi Gadai

Pemberi gadai yang dalam hal ini selaku penyewa mobil dengan tidak dikembalikannya mobil tersebut kepada pemilik mobil dan mobil tersebut bahkan digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik mobil, maka penyewa mobil tersebut dapat dikenakan Pasal 372 KUHP bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Penggelapan merupakan pengembangan dari pencurian, tetapi keberadaan benda bukan karena pencurian (barang diperoleh bukan karena kejahatan). Pada kasus ini, penyewa mobil dikenakan Pasal 372 KUHP karena penyewa mobil telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP yakni:

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya. Maka yang dimaksud “barang siapa” dalam kasus ini adalah si penyewa mobil.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri” adalah pemberi gadai selaku penyewa mobil bertindak

seolah-olah mobil yang ia sewa adalah mobil miliknya dengan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain.

3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
Bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah mobil yang digadaikan oleh penyewa dan dijadikan sebagai objek gadai adalah mobil yang ia sewa, dengan kenyataan bahwa mobil tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik orang lain yakni pemilik mobil sewa tersebut.

4. Barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan “barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah mobil yang digadaikan oleh penyewa, berada dalam kekuasaan penyewa sehingga dapat digadaikan oleh penyewa, bukanlah karena kejahatan. Mobil tersebut berada di bawah kekuasaan penyewa dikarenakan adanya perjanjian sewa menyewa dengan objek sewa adalah mobil tersebut.

- b. Tanggung Jawab dalam Kepidanaan oleh Penerima Gadai

Penerima gadai yang dalam kasus ini menerima benda gadai yang berupa benda bergerak terdaftar, diharuskan untuk mengecek bukti kepemilikan benda gadai tersebut. Jika tidak, kemungkinan besar si penerima gadai memiliki itikad buruk sama halnya dengan pemberi gadai. Dengan tidak dilakukannya pengecekan bukti kepemilikan mobil tersebut, maka dengan ini penerima gadai dapat disebut juga sebagai penadah dan dapat dikenakan Pasal 480 KUHP bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:

- ke-1 barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
- ke-2 barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Pada kasus gadai mobil sewa, penerima gadai dapat dikenakan Pasal 480 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut pada bagian ke-1 yakni:

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya. Maka yang dimaksud “barang siapa” dalam kasus ini adalah si penerima gadai.

2. Menerima gadai

Bahwa yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah penerima gadai menerima benda berupa mobil sewa tersebut sebagai objek gadai.

3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah mobil yang digadaikan dan diterima oleh penerima gadai sebagai objek gadai adalah benda bergerak terdaftar. Pada objek gadai benda bergerak terdaftar terdapat kaharusan untuk mengecek kepemilikan benda tersebut, yang apabila dalam kasus ini, melalui BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan dari objek gadai berupa mobil. Namun pada kenyataanya, benda tersebut bukanlah milik dari pemberi gadai, sehingga pemberi gadai mendapatkan benda gadai tersebut karena hasil dari penggelapan. Pada keadaan seperti ini, seharusnya penerima gadai sudah sepatutnya menduga bahwa mobil yang dijadikan objek gadai tersebut adalah mobil yang diperoleh dari kejahatan yakni dalam kasus ini adalah penggelapan.

Dengan demikian, pada kasus gadai yang objek gadainya berupa mobil sewa, pemilik mobil dapat memidanakan pemberi gadai dengan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Dan pemilik mobil juga dapat memidanakan penerima gadai dengan Pasal 480 KUHP mengenai penadahan.

Kesimpulan

Perjanjian Gadai atas Objek Mobil Sewa oleh Penyewa Mobil adalah tidak sah, dikarenakan ketidak sahnya perjanjian gadai ini didasarkan pada objek gadai yakni mobil yang merupakan benda bergerak terdaftar dan tidak adanya itikad baik. Pada benda bergerak terdaftar, terdapat syarat untuk melakukan suatu perjanjian gadai yakni adanya bukti kepemilikan suatu barang. Namun, pada perjanjian gadai atas objek mobil sewa ini, penerima gadai dalam melakukan perjanjian gadai dan menerima mobil sebagai objek gadai tidak memenuhi persyaratan untuk memastikan kepemilikan objek gadai tersebut yang benda tersebut bukanlah milik dari pemberi gadai. Pada perjanjian gadai atas objek mobil sewa ini, walaupun telah memenuhi syarat perjanjian gadai yakni adanya *inbezitstelling*, namun disisi lain tidak memenuhi syarat perjanjian pada umumnya yang terkandung dalam Pasal 1320 BW, yakni syarat objektif. Pada syarat objektif, perjanjian gadai atas objek mobil sewa ini tidak memenuhi unsur suatu sebab yang diperbolehkan, hal ini dikarenakan objek gadai tersebut telah melanggar undang-undang, yang mengakibatkan perjanjian gadai ini batal demi hukum.

Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik Objek Gadai berupa Mobil sewa adalah dapat mengajukan upaya hukum dalam hal keperdataan maupun dalam hal kepidanaan. Upaya hukum dalam hal keperdataan yang pertama yakni mengajukan gugat revindikasi terhadap penerima gadai atas dasar hak kebendaan yang dimiliki oleh pemilik objek gadai untuk mendapatkan haknya kembali yaitu mobil miliknya yang dijadikan objek gadai, hal ini dikarenakan benda gadai ada pada si penerima gadai. Upaya hukum dalam hal keperdataan yang kedua adalah gugat wanprestasi terhadap pemberi gadai atas tidak dipenuhinya prestasi untuk mengembalikan mobil pada waktu yang telah diperjanjikan yang disewa dalam perjanjian sewa-menyewa antara pemilik benda dan pemberi gadai. Kemudian untuk upaya hukum dalam hal kepidanaan, pemilik objek gadai dapat memidanakan baik pemberi gadai maupun penerima gadai. Untuk pemberi gadai dikenakan Pasal 372 KUHP yakni penggelapan dan untuk penerima gadai dikenakan Pasal 480 KUHP yakni penadahan. Dalam hal ini pemilik benda bebas

untuk menentukan upaya hukum apa yang akan ditempuh, apabila ia ingin mendapatkan ganti rugi tanpa adanya campur tangan pihak kepolisian maka dapat menempuh upaya hukum dalam hal keperdataan. Namun apabila pemilik benda ingin memberikan efek jera terhadap pemberi gadai maupun penerima gadai, maka pemilik benda dapat menempuh upaya hukum dalam hal kepidanaan.

Daftar Bacaan

Buku

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 1996).

Moch. Isnaeni, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek* (Revka Petra Medika 2016).

Moch. Isnaeni, *Lembaga Jaminan Kebendaan dalam Burgerlijk Wetboek : Gadai dan Hipotek* (Revka Petra Media 2016).

Y. Sogar Simamora, [et., al.], *Buku Ajar Hukum Kontrak* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Prenada Media Group 2010).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1979).

Jurnal

Dermina Dalimunthe, 'Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)' (2018) 4 *Yurisprudentia*.

Trisadini Prasastinah Usanti, 'Lahirnya Hak Kebendaan' (2012) XVII *Perspektif*.

Amila Desiani, Muhamad Amirulloh, dan Agus Suwandono, 'Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik' (2018) 2 *Acta Diurnal*.

Laman

Iwan Supriyatna, 'Gadaikan 14 Mobil Rental, Seorang Wanita di Depok Diamankan Polisi' (*Kompas.com* 2018) <<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/21/15140811/gadaikan-14-mobil-rental-seorang-wanita-di-depok-diamankan-polisi>> accessed 2 Agustus 2019.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

How to cite: Rosintya Roudhotul Zahirah, 'Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa' (2020) Vol. 3 No. 3 Notaire.